

215/G/16.4/PP-02

PERANAN PT BPR SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUNG  
DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
PEDESAAN DI KECAMATAN IV ANGKAT CANDUNG  
KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

*Ditujukan Gunas Memenuhi Tuntutan Perguruan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Disusun Oleh :*

OYONG LIZA

96 140 938



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2001

NO. REG : 1232/PK.HL/IX-2001

**Peranan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung  
dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Pedesaan Di Kecamatan  
IV Angkat Candung Kabupaten Agam.**

(Oyong Liza, 96140030, Fakultas Hukum Unand,70 hal, 2001)

**ABSTRAK**

PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung merupakan salah satu Bank yang ikut berperan dalam menunjang perekonomian masyarakat pedesaan di Kecamatan IV Angkat Candung dengan melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberikan kredit dalam bentuk pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Bai Bitsaman Ajil dan Al Qardhul Hasan.

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah : Apa sajakah peranan BPR Syariah dalam menunjang perekonomian masyarakat pedesaan, bagaimanakah prosedur yang harus dipenuhi pemohon untuk mendapatkan pembiayaan bagi hasil pada BPR Syariah ini serta permasalahan apakah yang dihadapi pihak BPR Syariah dalam mewujudkan peranannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan di Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam.

Penelitian yang penulis lakukan bersifat yuridis sosiologis dengan alat pengumpulan data wawancara tipe semi terstruktur sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.

Dalam menunjang perekonomian masyarakat pedesaan BPR Syariah melakukan beberapa peran dalam bentuk : 1. Membantu masyarakat golongan ekonomi lemah melalui pembiayaan Al Qardhul Hasan, 2. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja secara langsung dengan merespon tenaga kerja menjadi karyawan pada Bank Syariah dan secara tidak langsung dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan mengembangkan usahanya yang berdampak terciptanya lapangan kerja bagi para pencari lapangan kerja, 3. Menarik minat masyarakat untuk menabung dan beramal melalui sejenis tabungan yang diberi nama Tabungan Keluarga Amal Shaleh, 4. Meningkatkan hasil produksi dan perdagangan masyarakat dengan memberikan pembiayaan sebagai modal.

Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pihak Bank menetapkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Namun sebelum prosedur pembiayaan dilaksanakan pihak Bank akan melakukan pertimbangan terhadap nasabah dalam hal kelayakan usaha, informasi dari masyarakat dan keadaan calon peminjam yang berpedoman pada kriteria 5 C. Apabila pemahaman dianggap telah memenuhi syarat dan prosedur maka permohonan kredit baru dapat dikabulkan.

Dalam melaksanakan perannya dalam menunjang perekonomian masyarakat pihak Bank dihadapi pada masalah yang bersifat intern dan ektern dari Bank itu sendiri baik dari segi sumber daya manusia, administrasi maupun operasional.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Bab I alinea 3 yang merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka satuan pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi harus seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

Lembaga perbankan sebagai agen of development memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan dibidang perekonomian. Lembaga perbankan itu pulalah yang menjadi titik nadi mekanisme peredaran uang yang akan menggerakkan roda pembangunan. Maia dilihat dari sisi pemerintah, maka lembaga perbankan ini dapat pula dikatakan sebagai sarana atau alat untuk dapat melaksanakan berbagai kebijaksanaan keuangan yang ditujukan pada usaha menciptakan stabilitas ekonomi, menghimpun dan mengaruhkan pemberian kredit sesuai dengan prioritas pembangunan ekonomi tinggi Indonesia.

meai  
20.08.1  
63

Bank Perkreditan Rakyat pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1988 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 1988 dengan tujuan untuk meningkatkan usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan yang dinamis dan menguntungkan.

Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1064/1988 tentang Pendirian usaha Bank Perkreditan Rakyat. Terhadap keputusan ini telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan yaitu melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. 279/KMK.01/1989 serta No. 228/KMK. 01/1991 dan terakhir dengan Peraturan pemerintah No. 71/1992 serta melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. 221/KMK. 01/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Disamping itu dengan adanya alternatif baru dalam operasional perbankan yaitu Bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank tersebut dapat pula membantu masyarakat yang selama ini ragu terhadap pelayanan jasa perbankan yang menggunakan sistem bunga, hal ini dapat kita temui rumusannya dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dalam pasal 1 angka 4 dinyatakan:

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarnya.

Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip syariah merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil yang pada dasarnya

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat kita tarik beberapa kesimpulan yang menjadi pokok dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mewujudkan peranannya dalam menunjang perekonomian masyarakat pedesaan di Kecamatan IV Angket Candung, PT Bank Perkreditan Syariah Ampek Angkek Candung melakukan beberapa peran penting berupa membantu masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan berbagai jenis pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang dikedepankan oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung adalah pembiayaan AL-Qardhul Hasan, serta melakukan usaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping juga memancing minat masyarakat untuk menabung sambil beramal dengan Tabungan Keluarga Amal Shaleh serta meningkatkan hasil produksi dan perdagangan dengan memberikan pembiayaan sebagai modal usaha,
2. Di samping menetapkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pemohon. Pihak BPR Syariah Ampek Angkek Candung juga melakukan pertimbangan-perimbangan tertentu terhadap calon peminjam dengan menilai kelayakan usaha, informasi dari masyarakat dan keadaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999.
- , *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas, PT Gramedia, Jakarta 1988.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- ✓ Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- ✓ Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.
- ✓ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- ✓ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang *Bank Perkreditan Rakyat*